

**ANALISIS SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KEJAHATAN**

KARTU KREDIT (*Carding*) Dalam Putusan Hakim

Nomor:1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

SKRIPSI

Oleh:

Maulidani Hadi Rizki

201610115154



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kejahatan kartu kredit (*carding*) studi kasus Nomor: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Nama Mahasiswa : Maulidani Hadi Rizki

Nomor Induk Mahasiswa : 201610115154

Program Studi / Fakultas : IlmuHukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI, MH
NID. 0321048002

Ali Asghar, SS, MA.Pol
NID. 0311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

: Analisis sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kejahatan kartu kredit (*carding*) studi kasus putusan hakim nomor :1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Nama Mahasiswa

: Maulidani Hadi Rizki

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201610115154

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi,

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. H Erwin Owan Hermansyah, S.H.,M.H.

NIDN. 0319046403

Penguji I

: Ali Asghar, SS.,MA.Pol

NIDN. 0311038802

Penguji II

: Zulkifli Ismail,S.H.,M.H.

NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung,SH,S.Pd,MH

NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH,MH,MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Analisis Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*) Studi Kasus Putusan Hakim Nomor :1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2020



Yang Membuat Pernyataan

Maulidani hadi rizki

NPM: 201610115154

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidani Hadi Rizki
NPM : 201610115154
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kejahatan kartu kredit (*carding*) studi kasus putusan hakim nomor :1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bekasi

Pada Tanggal: Juli 2020



Yang menyatakan,

ABSTRAK

Maulidani Hadi Rizki. 201610115154 Skripsi Analisis sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kejahatan kartu kredit (*Carding*) studi kasus Putusan Hakim Nomor :1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel dibawa bimbingan Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Aly Asghor, SS, MA.Pol sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pelaku tindak pidana terhadap kartu kredit yang dikaji dari sisi bentuk-bentuk modus operandi dan juga faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana terhadap kartu kredit (*carding*) serta menjelaskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *carding* dalam *cyber crime* dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit (*Carding*) yang terdapat dalam putusan pengadilan Nomor: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif serta menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena peneliti disini meneliti menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder dengan mengkaji putusan, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), buku-buku, jurnal, kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap tindak pidana kartu kredit memvonis ringan pelaku serta dakwaan penuntut umum yang seharusnya menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan *cyber crime* karena sesuai menurut asas hukum pidana *Lex specialis derogate legi generalis*.

Kata kunci: Tindak pidana, sanksi pidana, *carding*, *cyber crime*.

Pembimbing:

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H.

Aly Asghor, SS, MA.Pol.

ABSTRACT

Maulidani Hadi Rizki. 201610115154 Thesis Analysis of Criminal Law Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts in Credit Card Crimes (Carding) Case Study of Judge's Decision Number:1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel was brought under the guidance of Mr. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI, MH as supervisor I and Mr. Aly Asghor, SS, MA.Pol as guiding II.

This study aims to determine the basis of the perpetrators of criminal acts against credit cards that are examined in terms of the forms of modus operandi and also the factors that encourage perpetrators to commit credit card crimes (carding) and explain the sanctions against carding offenders in cyber crime and matters considered by the judge in deciding a case relating to a credit card crime (Carding) contained in a court decision Number: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. The research in this thesis uses normative legal research and uses library research because the researchers here examine using primary and secondary materials by reviewing decisions, laws and regulations such as Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Criminal Code (Book of Criminal Law), books, journals. books related to the discussion of this thesis. The results showed that the judge's decision on the credit card crime sentenced the offender lightly and the prosecutor's indictment who should have used the Act relating to cyber crime because it was in accordance with the criminal law principle Lex specialis derogate legi generalis.

Keywords: Criminal act, Criminal Sanctions, Carding, Cyber Crime.

Supervisor:

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H.

Aly Asghor, SS, MA.Pol.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pertama di UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA BEKASI, *Shalawat* dan salam selalu tercurah kepada junjungan nabi kita, Nabi Muhammad *Shallallah 'Alayhi wa Sallam*. Serta tak lupa kepada para keluarga, sahabat, dan para umat yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** merupakan suatu karya tulis penutup pada studi strata 1 di UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA BEKASI. Semoga dengan lahirnya karya tulis ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis umumnya serta bagi para pembaca yang membaca skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dalam skripsi ini keberadaan orang-orang yang berada di sekitar penulis sangatlah penting. Keberadaan orang-orang di sekitar penulis telah memberikan banyak dukungan baik itu memberi dukungan secara keilmuan, pengetahuan serta pemikiran dan juga memberikan dukungan kepada penulis secara materil, immateril, moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dukungan dari mereka sangatlah berarti bagi penulis walaupun terdapat banyak halangan tetapi semua dapat terselesaikan kerana dukungan dan arahan dari mereka.

Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan bimbingannya kepada penulis.
5. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Satu dan Aly Asghar, S.S., M.A.Pol selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.
7. Pimpinan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas beserta para staf yang telah memberikan fasilitas dalam studi kepustakaan sehingga penulis dapat memperoleh buku dan literatur yang berkenaan dengan penelitian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua terCINTA Ibunda Sulistia Wati dan Ayahanda Khairul Anwar serta saudari pertama Habib Idrus dan saudari kedua Tia Salas Wati yang selalu memberikan dukungan maupun do'a kepada penulis juga memberikan dukungan secara materil dan moril.
9. Untuk sahabat-sahabat terlucu dan tercinta penulis seangkatan Adhitya Margana, Johanes, Lukman Nul, Yeffry Rustio, Rendi Anwata, M Fikri, Satria Agung, yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih juga untuk Syifa Fauziah, wanita yang telah memberikan saya semangat agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Karena setiap hasil yang diperoleh tidak akan mendustai usaha dan proses yang telah dilalui juga tidak terlepas dari Ridho Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya serta menjadi suatu amal baik bagi penulis sebagai suatu bekal di akhirat nanti.


Aamiin

Bekasi, Juli 2020

Penulis



Maulidani Hadi Rizki



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
BAB I pendahuluan	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Perumusan masalah	6
1.4. Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
1.5. Kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran.....	7
1.5.1. Kerangka teoritis	7
1.5.2. Kerangka konseptual.....	8
1.5.3. Kerangka pemikiran	9
1.6. Metode penelitian	9
1.6.1. Sumber dan jenis data	10
1.6.2. Analisis data.....	11
1.7. Sistematika penulisan	12

BAB II Tinjauan Pustaka	14
2.1. Tinjauan umum kartu kredit (credit card)	14
2.1.1. Pengertian kartu kredit	14
2.1.2. Pengaturan kartu kredit	15
2.1.3. Fungsi kartu kredit	16
2.1.4. Pokok penerbitan kartu kredit	16
2.1.5. Hubungan hukum dalam penerbitan kartu	17
2.1.6. Prinsip-prinsip dalam pemberian kartu	18
2.1.7. Pengertian tindak pidana carding	22
2.1.8. Perkembangan tindak pidana carding	23
2.1.9. Pihak yang terkait dalam pelaku carding	24
2.1.10. Bentuk-bentuk modus operandi tindak pidana carding.....	25
2.2. Tinjauan umum tentang perlindungan Hukum terhadap pemegang kartu kredit	27
2.2.1. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..	27
2.2.2. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan.....	35
2.2.3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)	39
2.2.4. Peretasan kartu kredit.....	45
2.3. Pengertian Tindak Pidana.....	48
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	48
2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	51
BAB III Metode penelitian	54
3.1. Metode penelitian	54
3.1.1. Sumber dan jenis data	54
3.1.2. Analisis data.....	56
BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan	58

4.1.	Analisis Putusan Nomor: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tentang sanksi Pidana terhadap pelaku carding dalam cyber crime	58
4.1.1.	Kedudukan Hukum	58
4.1.2.	Pertimbangan Hakim.....	63
4.2.	Analisis Putusan Nomor: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel	65
4.2.1.	Analisis Putusan Hakim Menurut Hukum Positif.....	65
4.2.2.	Analisis Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Islam	67
BAB V Penutup		70
5.1.	Kesimpulan.....	70
5.2.	Saran	71
Daftar pustaka		72



MOTTO

*Sukses adalah
Saat persiapan dan kesempatan bertemu.
Bobby unsen*

Persembahan
Untuk ibuku dan Aba tercinta yang berhasil
menSarjanakan anak anaknya meski ia susah
payah dan sabar mendidik saya .

Ibu adalah semuanya tentang dari pertanyaan dan jawaban kenapa
Aku harus lulus dan membahagiakan ibuku.

DAFTAR SINGKATAN

ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
PP	: Peraturan Pemerintah
NO	: Nomor